

KONSEP *HIKMAT AL-TASYRÎ* SEBAGAI ASAS EKONOMI DAN KEUANGAN BISNIS ISLAM MENURUT ALI AHMAD AL-JURJAWI (1866-1961M) DALAM KITAB *HIKMAT AL-TASYRÎ WA FALSAFATUHU*

¹SUDIRMAN M. JOHAN, ²NURHADI, ³AKHMAD MUJAHIDIN
⁴AHMAD ROFIQ, ⁵MAWARDI MUHAMMAD SALEH

^{1,3,5}UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ²STAI Al-Azhar Pekanbaru
⁴UIN Wali Songo Semarang.
alhadicentre@yahoo.co.id

Abstract

Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961) a modernist from the Egyptian city of Jarja. Al-Jurjawi lived in a time of shock, known as the Egyptian revolution from the clutches of France. European colonization of the Islamic world (Egypt), which tends to manage the economy with a conventional (secular) system. These conditions affect the construction of scholarship which is occupied by Al-Jurjawi, plus the difficulty of finding the ideal books, especially regarding Islamic law and wisdom or secrets that exist in Islamic teachings. Starting from such a situation Al-Jurjawi much got the idea of philosophy and thought and determined to write a book that discusses the wisdom of Islamic Shari'ah, which is named *Hikmat al-Tasyrî 'wa Falsafatuhu*. Then how kosep wisdom al-Tashrî 'became the economic and financial principles of Islamic business according to Al-Jurjawi in the book. The result, the concept of wisdom al-Tasyrî 'Al-Jurjawi is amazing wisdom, astonishing mind and satisfy the heart of the shari'ah of the divine religion aims to know God, inhumanizing, knowing how to worship and Think about it by establishing the law necessary to be done *amar ma'ruf nahi mungkar* and benefit servants of the world and the hereafter. The reason for wisdom of al-Tashrî 'as the economic and financial principle in Islamic business according to Al-Jurjawi, to realize submission to the Shari'ah of Allah; preserving the Sunnah of the Prophet; keep away from the forbidden; foster moral development; realizing brotherhood and unity. All according to Al-Jurjawi contains benefit the world and the hereafter, in an effort to know God by worshipping and *ma'ruf nahi munkar* and morally noble character. It is embodied in the concept of *hablum minnallâh wa*

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu

minannâs. Benefit as the principle of innovation of economic and financial activities in contemporary Islamic business according to the researchers lies in the wisdom of *ihyâu al-Mawât* his Al-Jurjawi is to innovate in business for benefit people.

Keyword : *Concept, Wisdom of Al-Tashrî', Islamic Financial Economics Business Principles, Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu*

PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi Syari'ah diawali pada masa Muhammad saw. Pada masa itu, semua persoalan ekonomi merujuk pada ketentuan syariat (nash qur'an dan hadis) (Nurhadi: 2018; Idris Ismail, 2017: 1; Didiek, 2013: 1; Daud, 2012: 23). Setelah Nabi wafat, lalu digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, berlanjut ke dinasti-dinasti dalam kekhalifahan dalam Islam, yang ditutup dengan kekhalifahan Turki Usmani. Runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani, tidak disadari menjadi awal keruntuhan ekonomi Islam (Daud, 2012: 23). Ekonomi Syari'ah baru muncul kembali pada tahun 1963, dengan berdirinya bank tanpa bunga di desa *Mit Ghamr* Mesir oleh *Abdu al-Hamid An-Nagar (Ahmad Najjar)* (Ahmad, 1972: 19; Syafi'i, 2011: 19; Abbas, 2013: 109-110; Muhammad, 2014: 19; Anif, 2014: 27). Ini menjadi awal mula dan dasar berdirinya lembaga keuangan syari'ah moderen di dunia (Anif, 2014: 24).

Ekonomi dan bisnis syari'ah perkembangannya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam ekonomi syari'ah menjadi *urgen* (penting), yaitu untuk berijtihad

memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik pada skala mikro maupun makro, merancang akad-akad syari'ah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syari'ah, mengawal dan menjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syari'ah dijalankan sesuai syari'ah. Perkembangan teknologi mengakibatkan berkembangnya transaksi bisnis ekonomi yang sangat inovasi. Kehadiran inovasi tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung moderen dan global. Sesuai khittahnya, syariat Islam mempunyai tujuan untuk kemashlahatan umat dunia akhirat. Oleh karena itu, *maqâshid al-syarî'ah* versi al-Syathibi dan al-Jurjawi sangat penting sebagai dasar rekonstruksi inovasi produk akad dalam melengkapi ekonomi dan bisnis syari'ah dengan tujuan gerakan ekonomi Islam dapat dijalankan dalam masyarakat sesuai dengan *maqâshid al-Syarî'ah* yaitu kemashlahatan sesuai syariat. Maka menurut peneliti, prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan produk keuangan adalah *Mashlahah* (Nurhadi: 2018; Ali, 1994 M/ 1414 H:

5; Faisal, 2006: 7; Sabariyah, 2011: 12).

Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961) seorang modernis dari kota Jarja' Mesir. Al-Jurjawi menuangkan ide filsafat serta pemikiran dalam kitabnya yang banyak membahas tentang hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia syariat Islam, yang diberi nama *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Al-Jurjawi di dalam kitabnya, tidak menggunakan istilah *maqâshid al-Syarî'ah* melainkan menggunakan istilah *Hikmat al-Tasyri'* (Sabariyah, 2011: 2). Menurut ulama Ushûl Fiqih, *Hikmat al-Tasyri'* di identifikasikan sebagai *maqâshid al-Syarî'ah* sebagaimana pendapat Ibnu Rusdiy (Muhammad, 1301 H: 8), Ibnu Qayyîm al-Jauziyyah (Ibnu Qayyim, 1996: 37), Ibnu Asyûr (Ibnu Asyur, 2001: 3; Irfandi, 2014: 7; Andriyaldi, 2014: 25), Yûsûf al-Qardlâwi (Yusuf, 2006: 17), Wahbah al-Zuhaili (Wahbah, 1986: 1017; Ghofar, 2009: 119) dan Jaser Auda (Jasser, 2008: 5; Galuh, 2014: 56). Menurut peneliti *Maqâshid al-Syarî'ah* sangat penting sehingga ulama menjadikannya pokok ilmu yang berdiri sendiri (Muhammad Ibnu, 2001: 190-194). Studi tentang *maqâshid al-Syarî'ah* banyak dilakukan para ulama dengan berbagai pendekatan (Ibnû Qayyîm, 1996: 37). Di antara ulama yang membahas *hikmat al-Tasyri'* adalah Ali Ahmad al-Jurjawi (Al-Muzakkir, 2017: 6).

Menurut al-Jurjawi, pengungkapan hikmah-hikmah tersebut menjadi sebuah keniscayaan, agar umat Islam kembali kepada khittah (al-Qur'an

dan hadis), sehingga menghidupkan kembali muamalah ekonomi Islam, yang menurut al-Jurjawi selama beberapa dekade pada masa kehidupan beliau, perekonomian ummat didominasi dan terkontaminasi oleh sistem konvensional (bunga riba), misalnya sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sekuleris. Keinginannya untuk mengembalikan kembali sistem ekonomi Islam yang sudah runtuh diakibatkan sekulerisme didunia Islam, beliau tuangkan dalam kitabnya *hikmat al-Tasyri' wafalsafatuhu* pada juz dua sub pembahasan muamalah dan transaksi ekonomi dan keuangan (*muamalah iqtishadiyah*).

Menurut peneliti kitab al-Jurjawi yang sangat menarik untuk dipelajari dan diteliti, uniknya beliau dalam menulis kitab tersebut tidak menjelaskan secara detail menggunakan metode seperti apa dalam menetapkan *Hikmat al-Tasyri'* (*Maqâshid Syarî'ah*), Dalam penelitian ini setiap kalimat atau kata-kata *Hikmat al-Tasyri'* atau *Hikmah Syariah* dipersamakan dengan kata atau kalimat *Maqâshid Syariah, Illat, Makna, Ma'akhizd, Mahâsin, Asrâr, Hakikat, Manfaat, Mashlahah* dan Filsafat Hukum Islam. Sehingga pada satu pembahasan ditemukan al-Jurjawi menggunakan *Nash al-Qur'an* dan *al-Hadits*, dilain kajian menggunakan dalil *al-Qur'an* saja. Pada bab lain terkadang hanya menggunakan Hadis saja, bahkan terkadang tidak menggunakan dalil apapun kecuali ijihad pemikiran saja (Filasafat Hukum Islam/Logika Filsafat). Model

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

inilah yang menjadi penasarannya peneliti yang berkeinginan menggali metode al-Jurjawi dalam menetapkan hikmah syariah atau *hikmat al-Tasyri'* lewat karyanya itu, apalagi jika ditinjau dalam bab *Muâmalah Iqtishâdiyah* tentu tambah menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang inilah, maka penulis akan meneliti kitab al-Jurjawi dalam menetapkan *hikmat al-tasyri'* sebagai asas ekonomi dan keuangan atau *maqâshid* bisnis dalam hikmah muamalah. Ruang lingkup hikmah syari'ah ekonomi dan bisnis akan difokuskan pada bisnis keuangan syari'ah. Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, bagaimana konsep *hikmat al-Tasyri'* menurut Ali Ahmad al-Jurjawi dan mengapa Ali Ahmad al-Jurjawi menawarkan konsep *hikmat al-Tasyri'* sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam seperti dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Maqâsid al-Syari'ah

1.1. Subtansi dan Perkembangan Maqâsid al-Syari'ah

Maqâsid al-Syari'ah ditinjau dari *lughâwiy* (bahasa), terdiri dari dua kata, yakni *maqâsid* dan *al-Syari'ah*. *Maqâsid* adalah bentuk *jama'* dari *maqâsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan (Nurhadi: 2018; Hans Wehr, 1980: 767). Kata *maqshud-maqâsid* dalam Ilmu Nahwu disebut dengan *maf'ûl bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek.

Jadi, kata tersebut dapat diartikan sebagai "tujuan" atau "beberapa tujuan". Sedangkan *al-Syari'ah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan (Ibn Manzur, t.th: 175). *Syari'ah* secara bahasa juga berarti:

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan (Asafri, 1996: 61). Menurut Al Izz bin Abdul Salam, *maqâshid syariah* adalah syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan (Al-Izzuddin, t.th: 9). Menurut Al Khadimi, *maqashid syariah* adalah sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Nuruddin, 1998: 50). Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia (Satria, 2005: 233; La Jamaa, 2011: 1255). Kaitan dengan *maqâshid syari'ah* tersebut, Imam *al-Syathibiy* mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu *maqâshid syari'ah*, *al-maqâshid al-Syar'iyyah fi al-Syari'ah*, dan *maqâshid min syari' al-Hukm*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, Asafri Jaya Bakri berpendapat bahwa kata tersebut

mengandung tujuan yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allâh swt. Ungkapan *al-Syâthibîy*: “*Sesungguhnya syari’at itu bertujuan mewujudkan kemashlahahan manusia di dunia dan di akhirat*” dan “*Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemashlahahan hamba*”, Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut *al-Syâtibîy* terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat* (Abû Ishâq, 1997: 324; Asafri, 1996: 63-64). Memberikan pengertian bahwa kandungan *Maqâshid al-Syarî’ah* adalah kemashlahahan umat manusia. Menurut istilah, ulama Ushul Fiqih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki *syara’* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemashlahahan umat manusia, disebut juga dengan *asrâr asy-syari’ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara’*, berupa kemashlahahan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Abdul Aziz, 1996: 1108). Oleh karena itu, Asafri Jaya Bakri memandang bahwa kandungan *maqâshid syarî’ah* adalah kemashlahahan. Kemashlahahan itu, melalui *maqâshid syarî’ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syari’atkan Allâh swt terhadap manusia (Nurhadi: 2018; Asafri, 1996: 65-66).

1.2. **Mashlahah dan Penerapan Maqâshid dalam Bisnis Syarî’ah**

Berdasarkan asumsi bahwa rumusan ekonomi dan bisnis syari’ah adalah *mashlahah*. Dalam buku hasil penelitian yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri, beliau mengemukakan *al-mashâlih al-mursâlah* dan *az-zâri’ah* sebagai metode ijtihad dengan corak penalaran *istihlah* yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan *Maqâshid al-Syarî’ah* di dalam metode tersebut (Asafri, 1996: 142). Oleh karena itu, menurut penulis perlu kiranya membahas *mashlahah* (Asafri, 1996: 142) lebih lanjut kaitannya dengan ekonomi dan bisnis syari’ah (Yusdani, 2017 Jam 20.05 Wib).

Dalam pemikiran ushul fiqih terdapat tiga cara menentukan legalitas *mashlahah* (Asafri, 1996: 144-146), yaitu:

- 1) *Mashlahah* yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu *nash*, baik al-Qur’an maupun hadits (*mashlahah mu’tabârah*). Misalnya, dalam ayat al-Qur’an yang QS. Surat al-Baqarah, ayat 275.
- 2) *Mashlahah* yang ditolak legalitasnya oleh *al-Syarî’* (*mashlahah mulghah*). Artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemashlahahan, akan tetapi bertentangan dengan *al-syari’* seperti yang ditunjukkan oleh *nash* di atas. Maka alasan penerapan kemashlahahan demikian tidak bisa

dibenarkan. Misalnya, pengembangan harta atau usaha secara ribawi dalam ayat al-Qur'an QS. Surat al-Nisa', ayat 161.

- 3) *Mashlahah* yang tidak terdapat legalitas nash baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya (*mashlahah al-mursâlah*). Artinya *mashlahah* yang tidak diperintahkan di dalam *al-Qur'an* dan *hadîts*, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. Misalnya, pendirian *bank syari'ah* (Heri, 2008: 43) sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam *al-Qur'an* dan *hadîts* tidak ada perintah untuk mendirikan Lembaga Perbankan Syari'ah, akan tetapi keberadaannya tidak di larang oleh *al-Qur'an* dan *hadîts*. Keberadaan Lembaga Perbankan mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan *nash* seperti prinsip bagi hasil (*akad mudhârabah*) (Yazid, 2009: 101) di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut (Nurhadi: 2018; Yusdani, 2017 Jam 20.05 Wib).

Dari tiga *mashlahah* di atas, dapat dikatakan bahwa tidak semua *mashlahah* itu dibenarkan oleh *syara'*, tetapi ada juga *mashlahah*

yang bertentangan dengan *syara'*. *Mashlahah* yang sangat urgen untuk dijadikan pengembangan kajian Hukum Islam juga berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi dan bisnis syari'ah (Asafri, 1996: 149). *Mashlahah al-Mursalah* ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum dengan mengacu kepada pengembangan *Maqâshid al-Syari'ah* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *Maqâshid al-Dlarûriyât*, *Maqâshid al-hajiyat*, dan *Maqâshid al-Tahsinîyât*, sehingga kemashlahahan benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia (Yusdani, 2017 Jam 20.05 Wib).

2. Penelitian yang Relevan

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang membahas mengenai hikmah syari'ah dalam ekonomi dan keuangan Islam menurut Ali Ahmad al-Jurjawi belum ada. Terdapat sebuah buku yang penulis temukan yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini, yaitu *Maqâshid Bisnis dan Keuangan Islam (sintesis fiqih dan ekonomi)* (Oni dan Adiwarmanto, 2016). Sedangkan penelitian studi naskah kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu* karangan Imam Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bentuk disertasi belum peneliti temukan. Meskipun demikian, peneliti menemukan sebuah Tesis yang ditulis oleh Sabariah Mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2011 dengan Judul: "*Kerangka Berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi Menetapkan hikmat al-Tasyri'*

pada *Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuh*. Dalam tesis tersebut penulis mengupas logika berpikir istinbath *hikmat al-Tasyrî'/Syarî'ah* Islam dari kajian epistemologi, sedangkan disertasi ini membahas *hikmat al-Tasyrî'* dalam lingkup *hikmat al-Tasyri'* sebagai asas ekonomi dan keuangan Islam/Syarî'ah dan relevansinya dengan tipologi keuangan kontemporer. Tesis Sabariah diatas sangat memberi inspirasi, kontribusi dan pemikiran serta teori yang dapat menjadi rujukan awal peneliti untuk membangun kerangka berpikir pendukung. Tesis Muzakkir berjudul "*Hikmat Muâmalah Perspektif Ali Ahmad al-Jurjawi Dalam Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu*, lulusan tahun 2017, membahas tentang *muâmalah al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, sedangkan *muâmalah Iqtishâdiyah* belum dibahas. Inilah perbedaan penelitian penulis. Aghnam Shofi dalam penelitiannya yang berjudul: "*Puasa Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam kitab Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*", fakultas usuluddin IAIN Walisongo Semarang tahun 2004. Penelitian ini hanya membahas hikmah puasa saja, tentu hal ini sangat berbeda dengan penelitian ini yang lebih dikaitkan dengan ekonomi dan transaksinya. Berikut ini, penulis membahas beberapa penelitian dan artikel jurnal yang dapat dijadikan teori pembanding atau pendukung, di antaranya adalah:

a. Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri Dalam Daruriyyah Al-Hamzah*, berisikan tentang

Rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan *asrâr al-Ahkâm* atau hikmah at-tasyri. Rahasia hukum Islam terdapat dalam segala aspek ajaran Islam yang digambarkan dalam *al-Daruriyat al-khamsah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta (Achmad, 2015). Sedangkan penelitian ini mengemukakan hikmat al-Tasyrî' perspektif Ali Ahmad al-Jurjawi di kaitkan dengan hikmah sebagai asas ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam.

b. Internasional Jurnal oleh Zulkifly bin Muda, *Maqâshid al-Syarî'ah dan Kefatwaan: Pengharmonian Fatwa Demi Kepentingan Insan dan Alam*, Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Dalam artikel ini disimpulkan bahwa *ijtihad* amat diperlukan pada masa kini akibat munculnya berbagai masalah dan persoalan-persoalan baru yang tidak ada dalam *Nash*, dan belum ada pada zaman Rasûlullâh. Islam membuka ruang untuk berjihad dan umat Islam membutuhkan para ulama untuk membahas masalah tersebut (perkara kontemporer). Umat Islam bertanggungjawab mencari dan berjihad tentang masalah-masalah baru, dengan merujuk pada kaedah *Maqâshid al-Syarî'ah*, sehingga para Mujtahid Kontemporer dapat menyelesaikan persoalan *muâmalah* pada saat ini (Zulkifly, 2012).

c. Arif Wibowo, *Islamic Finance-04 Maqâshid al-Syarî'ah: The*

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu

Ultimate Objective of Syaria. Dalam artikel ini disebutkan pentingnya peran *Maqâshid* dalam mengembangkan dan memberikan kepastian hukum syarî'ah tentang keuangan Islam (Arif, t.th: website online).

- d. M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengembangan Ekonomi Syarî'ah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Dosen Fakultas Syarî'ah dan Hukum UIN Jakarta. Tulisan ini menguji konsep *Maqâshid al-Syarî'ah* yang direvitalisasi sebagai *hujjah* dalam 53 fatwa Dewan Syarî'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan selama periode 2000-2006. Inti dari *Maqâshid al-Syarî'ah* adalah *Mashlahah*, oleh karena itu metode pengujiannya dilakukan dengan mencermati penggunaan kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan *mashlahah* dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Studi ini menemukan bahwa dalam 50 dari 53 fatwa DSN-MUI dicantumkan kaidah fikih sebagai dasar pertimbangannya, sebelumnya telah dilengkapi dengan argumen *Nash* al-Quran dan Hadis, serta *Ijma'* dan *Qiyas*. Terdapat 11 jenis kaidah fikih yang digunakan, minimal tercantum satu kaidah dan maksimal lima kaidah dalam sebuah fatwa. Frekuensi penggunaan kaidah fikih secara keseluruhan sebanyak 134 kali, sehingga setiap fatwa rata-rata menggunakan 2 s/d 5 kaidah

fikih. Kaidah fikih yang dominan digunakan ialah kaidah yang menyatakan bahwa asal hukum urusan muamalat dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang sangat umum ini, seringkali digunakan tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal, dan kurang dari sudut argumennya (*Wijhat al-Nazâ*), meskipun mungkin masih abash (M. Atho, 2006).

- e. Sudin Haron, *Mekanisme Kepatuhan Syarî'ah di Berbagai Negara* dalam Karya *Islamic Banking Rules and Regulations*, terbitan Pelanduk Publication Selangor 1997. Artikel ini menjelaskan konsep mekanisme pelaksanaan syarî'ah di berbagai negara Timur Tengah dan ringkasan perbandingan fatwa di berbagai Dewan Pengawas Syarî'ah sejumlah Bank Islam di Timur Tengah (Sudin, 1997).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Ali Ahma Al-Jurjawi Tentang *Hikmat Al-Tasyrî'*

1.1. Ta'rif (Pengertian) *Hikmat Al-Tasyrî'*

Syariat Islam datang untuk kemashlahatan hamba. Dalam syariat ada hikmah, rahasia hukum Islam sering juga disebut dengan *asrâr al-ahkâm* (Nurhadi: 2018; Supriyadi, 2010: 15; Depag RI, 1997: 550) atau *asrâr al-Tasyri* atau *hikmat al-Tasyri*. *Asrâr* jika ditinjau

dari sebab-sebab hukum disyariatkan dinamakan *asrâr al-Tasyri* atau rahasia pembinaan hukum dan jika ditinjau dari segi materi hukum dinamakan *asrâr al-ahkâm* atau rahasia hukum Islam (Achmad Musyahid, 2015: 223). *Asrâr al-Ahkâm* disebut juga dengan rahasia hukum Islam, ada juga yang menamakan dengan *hikmat al-Tasyri'* (*Asrâr al-Tasyri'*) atau *hikmat al-Syar'i* (*Asrâr al-Syari'ah*). Hikmah rahasia hukum Islam bagian tidak terpisahkan dari filsafat hukum Islam itu sendiri dan *asrar al-ahkam* merupakan cabang dari falsafah hukum Islam (Nurhadi: 2018; M. Hasbi, 976: 38-39).

Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat sesuatu dan pengetahuan mengenai sesuatu dalam hakikat itu, baik faedah maupun manfaat yang terkandung didalamnya. Pengetahuan tersebut mendorong pengetahuan manusia tentang hakikat untuk melakukan suatu perbuatan. Hikmah yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan atau sebagai *Filsafat Praktis* (Juhaya, 1989: 3).

Al-Qur'an sendiri menggunakan kata hikmah ini sebanyak 20 kali dengan tiga pengertian yaitu (Juhaya, 2008: 35): *Pertama*: Hikmah dalam pengertian *al-Istibshâr fi al-umûr* yaitu penelitian terhadap segala sesuatu secara cermat dan mendalam dengan menggunakan akal dan penalaran. Hikmah dengan pengertian ini terdapat dalam surat *al-Imran* ayat 164. *Kedua*: Hikmah berarti memahami rahasia-rahasia hukum dan maksud-maksudnya. Seperti

yang terkandung dalam surah *al-Baqarah* ayat 269. *Ketiga*: Hikmah dengan pengertian kenabian atau *Nubuwwah*. Hal ini terdapat dalam surat *an-Nisa'* ayat 54. Dari beberapa pengertian hikmah di atas, penulis menyimpulkan bahwa kata hikmah merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan dan merupakan tujuan akhir dari pensyari'atan hukum. Sejalan dengan pemahaman hikmah dalam ayat al-Quran yaitu menggali rahasia yang terdapat dalam syariat Islam (Sabariyah: 78; Abdul Karim, 2001: 201; Abdul Wahab, 2004: 64-70; Ar-Raisuni, 2017 jam 13.10 Wib; Forum Kalimsada: 7-12).

Perbedaan filsafat dengan hikmah, filsafat adalah langkah untuk mengetahui hakikat segala sesuatu sesuai dengan kemampuan manusia. Maka puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang diketahui (*al-falsafah awwaluha mahabbatu al-'ulum, wa awsathuha ma'rifatu haqa'iqi al-mawjudat bi-hasabi at-thaqati l-insaniyyah wa akhiruha al-qawl wa al-'amal bi-ma yuwafiqu al-'ilma'*) (Syamsuddin, 2018.Jam22.00.Wib). Berbeda dengan hikmah, filsafat tidak terkandung keharusan adanya pengetahuan tentang ketuhanan, tentang manfaat dan faedah sesuatu yang direnungkan atas dasar wahyu dari Allah. Sedangkan hikmah mengharuskan hal itu semua (Supriyadi: 17; Juhaya: 4 dan 6). Filsafat hukum Islam sendiri dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Falsafah *asy-syari'ah*, yang mengungkapkan masalah ibadah, muammalah, jinayah

dan 'uqabah dari materi hukum Islam. Falsafah syari'ah mencakup asrar *al-ahkam*, *khasha'ilah al-ahkam*, *mahasin al-ahkam* dan *thawabi' al-ahkam*.

2. Falsafah *Tasyri'*, yaitu filsafat yang memancarkan hukum islam, menguatkan dan memeliharanya. *Falsafah tasyri'* meliputi *ushul al-ahkam*, *maqasid al-ahkam* dan *qawa'id al-ahkam*.
3. Hikmah *at-Tasyri wa Falsafatuh*, yaitu kajian mendalam dan radikal tentang perilaku mukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus (Nurhadi: 2018; Tajul, 2008: 55-56).

Kata kedua dari *hikmat al-Tasyri* adalah *al-Tasyri'* atau syariah (H. Mohammad, 2010: 53). Kata *Syara'a* (syariah) bentuk mashdar dari *syara'a* (tanpa tasydid), sedangkan *tasyri'* bentuk mashdar dari *syarra'a* (bertasydid) (Syah Wali, 2005: 27). Pengetahuan tentang *syari'ah* adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan keduniaan. Sedangkan pengetahuan tentang syari'at berarti Pengetahuan tentang hakikat dan rahasia dari hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan oleh Allah swt (Nurhadi: 2018; Ismail Muhammad, 1991: 13).

Secara umum *syari'ah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu as-

Syari'ah al-Islâmi min jihât al-Nash (*syari'ah* dilihat dari sumbernya) dan *as-Syari'ah min jihât al-Tasassu' wa al-Syumûliyyah* (*tasyri'* dilihat dari keluasaan pembahasan dan kandungannya). Tipe pertama terbatas pada *syari'ah* yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad saw yaitu *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Sedangkan *tasyri'* tipe kedua mencakup Ijtihad Sahabat, Tabi'in dan ulama sesudahnya (Umar Sulaiman, 1991: 21). Maka *syari'ah* tidak terbatas pada pembentukan *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* saja, akan tetapi *syari'ah* juga meliputi pemikiran, gagasan, dan *Ijtihâd* ulama pada waktu tertentu atau kurun tertentu (Muhammad Kamil, 1989: 65), perbuatan manusia dan hasil pemikirannya disebut dengan istilah *tasyri' wad'iy* (Saebani: 49; Juhaya, 1997; 7; Sabariyah: 80).

Kata *Hikmat al-Tasyri'* adalah gabungan dari kata hikmah dan kata *Tasyri'*. Setelah dibahas pengertian masing-masing kata, kata *Hikmat al-Tasyri'* dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan apa yang memotivasi suatu hukum disyariatkan kepada manusia (Ibrahim Basyuni, 1942: 237; Ismail Muhammad, 1991: 13). Secara umum *al-Tasyri'* meliputi ketiga aspek syariat yaitu Ibadah, Muamalah dan Akhlak (Ibrahim Basyuni, 1942: 237). Maka *Hikmat al-Tasyri'* berarti menjawab semua pertanyaan tentang memotivasi hal-hal yang berhubungan dengan Ibadah, Muamalah dan Akhlak yang diperintahkan kepada manusia. Sebenarnya kata hikmah menunjukkan pengertian tersebut.

Namun, menggabungkan kata *tasyri'* akan lebih menekankan penyari'atan hukum *Taklifi* kepada manusia (Sabariyah: 83; Sa'di Abu: 97). *Hikmat al-Tasyri'* secara sederhana dapat diartikan sebagai hikmah diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya hukum Islam (Nurhadi: 2018; Achmad Musyahid: 225).

Metode Penggalan *Hikmat Al-Tasyri'* (*Manhaj Asrar Al-Ahkam*). Penggalan *hikmat al-Syar'i* atau *Asrar al-Ahkam* diperlukan metode yang dapat mengungkap segala rahasia-rahasia hukum, para ulama' mengadakan berbagai macam pendekatan untuk mengungkap rahasia-rahasia itu, adapun metode yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Metode Ta'lili atau Metode Qiyasi: Metode Ta'lili atau Metode Qiyasi, yaitu suatu metode penggalan hukum-hukum islam melalui penganalisaan Illat (Motif) hukum (Ahmad Azhar, 1984: 135).
- 2) Metode Ta'wili: Metode Ta'wili adalah Metode penggalan rahasia-rahasia hukum islam melalui penyuguhan hukum islam dengan berpijak pada arti dibalik yang aslinya.
- 3) Metode Hikmi: Metode Hikmi adalah Metode pencarian rahasia hukum melalui pengungkapan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Misalnya, mengapa disyari'atkan shalat, karena shalat itu

dapat mencegah segala gangguan kejiwaan, misalnya stress serta memberikan ketenangan yang tinggi, mensucikan diri dari perbuatan keji dan mungkar serta berdampak pada perbuatan yang positif (Nurhadi: 2018; Djamil: 263).

Wasail Asrar Al-Ahkam (*Aspek Hikmat Al-Tasyri'*). Sedangkan aspek-aspek yang mengungkapkan rahasia hukum Islam dapat diketahui melalui 2 (dua) sudut, yaitu sudut kebahasaan atau pun sudut ma'nanya, yaitu: 1). Sudut Bahasa, yaitu menerangkan hukum Islam dengan melihat teks ayat atau hadits yang teliti. 2). Sudut Ma'na, yaitu menerangkan rahasia hukum islam dengan melihat konteks makna pada ayat atau hadits yang diteliti.

Dhawabit Asrar Al-Ahkam (*Wilayah Hikmat Al-Tasyri'*). Menurut Ibnu Rusdy, Asrar al-Ahkam hanya berlaku bagi hukum-hukum amaliah lahiriyah, belum sampai pada aqidah. Karena hukum aqidah diharuskan memakai dalil-dalil yang qoth'i yang tidak dipertentangkan, baik dari golongan orang-orang Rosikh ilmunya maupun orang awam. Sedangkan hukum amali lahiriyah dapat dikembangkan melalui metode-metode baik metode Qiyasi, ta'wili maupun menerangkan hikmah-hikmah yang dicapai walaupun setiap ulama' berbeda hasil yang diperoleh dalam mengungkapkan rahasia hukum tersebut (Nurhadi: 2018; Ash-Shiddieqy: 393).

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

Ali Ahmad Al-Jurjawi mendefinisikan *Hikmat al-Tasyri'* dengan menggunakan kata يقصد (bertujuan), menurutnya, disyariatkan syariat adalah untuk (Ali Ahmad, 1994 M/ 1414 H: 5; Ali Ahmad, terJ. Faisal, 2006: 7):

أن جميع شرائع السماوية إنما يقصد منها أربعة :

: معرفة الله و توحيده و تمجيده و وصفه بصفات الكمال و الصفات الواجبة له و المستحيلة عليه و الجائزة.

: كيفية أداء عبادته المحتوية على تعظيمه

شكر نعمه التي لو عدناها لا نحصيها)

نعمت الله لا تحصوها).

: الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر و التحلي بحلية الاداب الفاضلة و الأخلاق الطاهرة و المزايا التي تسمى بالمرء إلى مراتب الشرف و الرفعة كالمروعة في إغاثة الملهوف و حماية الجار و حفظ الأمانة و الصبر و ما أشبه ذلك من المزايا الجليلة.

: إيقاف المتعدى عند حده بوضع الأحكام

. بحيث لا يختل نظامهم

الاجتماعي باختلاف الأمن لوضع هذه العقوبات.

Dari ungkapan Al-Jurjawi di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa defenisi Hikmat al-Tasyri' (maqashid syariah) Al-Jurjawi menurut peneliti adalah:

حكمة التشريع: حكمة بالغة تبهر العقول وترتاح النفوس من الشرائع السماوية يقصد لمعرفة الله وتوحيده ومعرفة كيفية عبادته والمعاملات بوضع هي عن

المنكر ومصالحات العباد في الدنيا والاخرته.

Artinya: *Hikmat al-Tasyri'* adalah hikmah-hikmah yang menakjubkan dan mencengangkan akal pikiran serta memuaskan hati dari syariat-syariat agama samawi yang bertujuan untuk mengenal Allah dan mentauhidkannya dan mengetahui cara beribadah

dan bermuamalah dengan menetapkan hukum-hukum yang diperlukan agar terlaksana amar ma'ruf nahi mungkar dan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat.

Ta'rif Maqashid Syariah menurut Ad-Dahlawi dalam kitab *Hujjatullah al-Bâlighah* sebagaimana dikutip Yahya Sai'di dalam kitabnya *Tauzhif Maqashid Syariah fi Fahmi al-Qur'an wa Tafsirih* adalah (Yahya Sai'di, t.th: 526):

مقاصد الشريعة: علم اسرار الدين,

الاحكام ولمياتها(حقيقتها)

, خواص الاعمال نكاتها.

Artinya: *Ilmu asrar agama (rahasia-rahasia agama) yang membahas tentang hukum-hukum yang berlaku dan asrar (rahasia) khusus tentang amal-amal dan keajaibannya* (Syah Wali, 2005: 22).

Maka inti teori maqashid Dahlawi adalah tentang pembagian maqashid menjadi maqashid ammah, khassah dan Juziyyah.

Ahmad al-Raisuni terminology tentang maqashid al-Syariah (Ahmad ar-Raisuni, 1992: 13):

مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.

Artinya: *Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia* (Ahmad al-Raisuni, 1995: 7).

Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan maqashid al-Syariah (Wahbah, 1986: 1017):

مقاصد الشريعة هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغراء، وأثبتتها

الأحكام الشرعية، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل

Artinya: Maqashid syariah adalah Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' dalam setiap hukum (Wahbah, 1996: 1017).

Khalifah Babkrin Husain, mendefinisikan maqashid sama dengan Wahbah al-Zuhaili hanya saja ditambah dengan kalimat (Nurhadi: 2018):

وبتعبير آخر هي الروح العممة التي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي يحكمها.

Artinya: Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' dalam setiap hukum, ibarat yang lain yaitu ruh umum yang mengalir pada nilai hukum, ungkapan hukumnya dan tercapai kekhususannya dan dibangun dari dasar-dasarnya dan terpenuhinya metode dasar pendapat hukumnya (Khalifah, 1421 H / 2000 M: 6).

'Alal al-Fasi mendefinisikan maqashid al-syariah (Allal Al-Fasy, 1993: 36):

بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Artinya: Maqashid al-Syariah adalah tujuan (umum) dari

pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya (Ilal bin Abdul, 1999 M).

Ibnu 'Asyur mengatakan maqashid al-Syariah al-'Ammah:

مقاصد الشريعة العامة هي: الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع او معظمها، بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة

Artinya: Maqashid syariah ammah adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggungjawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi lapisan seluruh penghuni bumi (Muhammad Thahir, 1996 M: 51).

Mwenurut Muhammad Al-Yubi, Maqashid Syariah adalah:

هو ان المقاصد هي النعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا، أجل تحقيق مصالح العباد.

Artinya: Maqashid syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba (Muhammad Sa'adi, 1998: 35-37).

Menurut Yusuf al-Qardlawi dalam kitab fiqh maqashidnya (Nurhadi: 2018):

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

لان المعني بفقہ المقاصد هو:
والاسرار والحكم التي يتضمنها النص، وليس
الجمود عند ظاهره ولفظه،

Artinya: Makna, rahasia dan Hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum (nash) tidak hanya memakai zharir makna yang tidak sesuai (Yusuf, 2007 M: 15).

Definisi maqashdi ulama klasik, seperti Izuddin dan Syathibi (Izuddin, 2000 M: 314; Ibu Taimiyah: 1398; Ibnu Taimiyah: 54; Umar: 16-17):

ومنها
له
هذه يجوز إهمالها هذه
يجوز قربانها يكن فيها
قياس .
التعريف شيخ تيمية
حيث هي الغايات
في مفعولاته وأموراته سبحانه وهي
تنتهي إليه مفعولاته وأموراته الحميدة
حكمته .
تعريفاً تيمية هي :
أرادها ونواهيه لتحقيق
عبوديته

Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushûl fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqâshid syari'ah (tujuan hukum) (Abd al-Wahab, 1968: 198).

Definisi maqashid syariah (hikmah tasyri') yang peneliti tawarkan sebagai penemuan menurut peneliti adalah:

مقاصد الشريعة (حكمة التشريع) :
وعلتها المعاني وحكمتها واسرارها من الشرائع
ليفوز حبل من الله و حبل من الناس ومصلة
والسعادة العباد في الحيات وبعد الممات.

Artinya: Maqashid syariah (hikmah tasyri') adalah hujjah yang kuat dan illatnya yang penuh makna-makna dan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dari syariat-syariat untuk mencapai keberhasilan hubungan baik dengan Allah dan Manusia dan kemashlahatan dan kebahagiaan hamba dalam hidupnya dan sesudah mati (akhirat).

Pengertian Hikmat al-Tasyri' yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Jurjawi diatas sedikit berbeda dengan pengertian Maqâshid Syari'ah secara umum dari ulama lainnya, menurutnya Hikmat al-Tasyri' adalah merealisasikan kemaslahatan atau menolak kemudharatan, namun intinya sama, yaitu hikmah dan makna tentang syariat untuk kemaslahatan umat (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 103). Pengertian Hikmat al-Tasyri' yang dikemukakan al-Jurjawi lebih aplikatif. Ada empat aspek yang menjadi fokus perhatian Ali Ahmad al-Jurjawi ketika menjelaskan Hikmat al-Tasyri', keempat aspek tersebut di antaranya:

- 1) Memperkokoh keyakinan kepada Allah swt (tauhid) (Suryan, 2008: 40) (maqâshid wahîdiyah/khalîqiyah/tau hîdiyah).
- 2) Merealisasikan keimanan kepada Allah swt dalam bentuk melaksanakan ibadah (syari'at) (maqâshid 'Ibâdiyah).

- 3) Melakukan *amar makruf nahi mungkar* dan berakhlak mulia (maqâshid khulûqiyah).
- 4) Melakukan tindakan preventif/pencegahan kemungkaran dan kezaliman (maqâshid waqâ'iyah).

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan utama dari disyariatkannya hukum kepada manusia adalah agar menghambakan dirinya kepada Allah swt dalam bentuk beribadah kepada-Nya. Ibadah itu sendiri adalah tujuan Allah swt menciptakan jin dan manusia (Depag RI: 862) dan tujuan di balik rahasia penciptaan langit dan bumi (Depag RI: 947).

Dari empat defenisi *Hikmat al-Tasyri'* yang dikemukakan oleh al-Jurjawi di atas apabila dikaitkan dengan posisi manusia sebagai makhluk sosial di bumi ini dapat dibagi dalam dua kelompok besar:

- 1) Tujuan pertama dan kedua: Mentauhidkan Allah swt dan membuktikannya dengan ibadah, adalah dua hal yang sangat terkait dengan hubungan manusia dengan Allah sang *khalik* (Depag RI: 460).
- 2) Tujuan ketiga dan keempat: *Amar makruf nahi mungkar* dan pencegahan adalah dua hal yang terkait dari hubungan manusia dengan manusia (Depag RI: 156).

Kedua kelompok besar dalam *Hikmat al-Tasyri'* al-Jurjawi ini, bersumber dari firman Allah swt dalam surah al-Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا أَنْ يَحْتَبِلُ مِنْ
 اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ

Artinya: Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (Departemen Agama RI, 2002: 65).

Ayat diatas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Tabel I
Qawâid Maqâshidiyah dengan Maqâshid Syariah dan Hikmat al-Tasyri' dengan Mashlahah

إِلَّا يَحْتَبِلُ مِنَ اللَّهِ	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ
وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ	أَيْنَ مَا تُقِفُوا
قواعد المقاصدية	
مقاصد الشريعة	
حكمة التشريع	
Esensi dari Hikmat al-Tasyri' dan Maqâshid als-Syariah adalah al-Mashlahah	


Konsep (kerangka) berpikir Ali Ahmad al-Jurjawi ini sesungguhnya adalah konsep dasar memahami Islam (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 143-145). Aqidah, Ibadah dan Akhlak adalah tiga hal utama

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

ajaran Islam yang mempunyai hubungan Interaktif tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam konteks ini Islam di umpamakan sebatang pohon yang gambaran idealnya terdiri dari akar, batang dan buah. Aqidah sebagai akar, ibadah sebagai batang dan akhlak sebagai buah (Sabariyah: 106). Korelasi antara ketiga unsur Iman, Ibadah dan Akhlak ini secara Kausalitatif. Iman sebagai akar akan menumbuhkan Ibadah sebagai batang akan menghasilkan Akhlak sebagai buah. Dari perumpamaan ini terlihat bahwa aqidah memegang peran sentral bagi keislaman seseorang (Nurhadi: 2018; Suryan, 2008: 38). Perumpamaan ini dapat di gambarkan dalam pohon Islam sebagai berikut:

semua ibadah yang diperintahkan dan menjauhi semua perbuatan yang dilarang. Dengan satu tujuan ahir mampu membuat manusia butuh terhadap syari'at bukan karena ketakutan dan keterpaksaan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 145). Keunggulan konsep *hikmat al-Tasyri'* al-Jurjawi adalah lebih aplikatif dan sesuai dengan kemodrenan, yang mana manusia haus dengan motivasi beribadah, sehingga *hikmat al-Tasyri'* al-Jurjawi ini lebih aplikatif motivatif, diharapkan buah dari ibadah adalah amar ma'ruf nahi mngkar.

Sebagai perbandingan tentang konsep *hikmat al-Tasyri'* al-Jurjawi, peneliti memaparkan sedikit konsep maqashid syariah atau asrar ahkam Waliyullah Ad-Dahlawi dalam



Gambar I: Skema Pohon Islam

Metodologi al-Jurjawi dalam memahami *hikmat al-Tasyri'* ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, manusia haus dengan penjelasan syari'at yang dalam dan dapat memotivasi manusia dalam memahami dan mengamalkan

kitabnya *Hujjatullah al-Baligha*. Menurut Dahlawi syari'at sebagaimana dipahaminya memiliki tujuan jelas yaitu kemaslahatan manusia, beliau menggunakan akhirat sebagai poin penjelasan atas

hubungan antara eksistensi duniawi dan akhirat. Baginya, syari'at di lihat sebagai sebuah desakan alami kemanusiaan yang harus terjadi dalam sejarah sebagai entitas yang berasal dari kehendak Allah karena Allah ingin melindungi makhluknya, manusia dan yang lain, baik dalam kehidupan ini dan dari hukuman neraka. Melalui syari'at, Allah juga akan membalas tindakan individual di dunia dengan pahala yang tidak terbatas di akhirat dan dengan demikian proses perkembangan masyarakat Islam adalah memberi penjelasan dari Realitas Akhirat. Hal ini merupakan konsekuensi alami dari utilitas besar atas tanggung jawab di dunia ini. Dahlawi mencontohkan syari'at shalat, zakat dan puasa sebagai berikut: "kewajiban shalat disyariatkan untuk mengingat Allah dan berkomunikasi secara langsung dan pribadi dengan-Nya, sebagaimana firman Allah swt., *"Dirikanlah sholat untuk mengingatkmu"* (Depag RI: 477) juga sebagai tindakan persiapan untuk kelak memandang Tuhan swt. di kehidupan yang akan datang". Zakat disyariatkan agar manusia terhidar dari sifat pelit yang hina dan agar kebutuhan orang miskin terpenuhi. Puasa disyariatkan agar setiap muslim menyadari kerendahan dirinya dan agar mereka senantiasa menundukkan jiwa" (Syah Wali, 2005: 27). Syari'at sholat, zakat, puasa, haji, kisas, huhud dan jihad dipahami oleh Dahlawi tidak hanya berdimensi ketuhanan saja (kesholihan individu) selain sebagai bentuk ketundukan makhluk kepada penciptanya sehingga memperoleh

balasan kebiakan di akhirat, tetapi juga berdimensi sosial (kesholihan sosial). Pemahaman yang semacam ini menunjukkan peran akal/ nalar dalam memahami syari'at sehingga dapat diketahui rahasia-rahasianya (Syah Wali, 2005: 28).

Imam Dahlawi menjelaskan bahwa sesungguhnya pembebanan kewajiban-kewajiban agama memiliki makna batin (rahasia). Ia mendasarkan pada surat al-Ahzab 33: 72-73 (Syah Wali, 2005: 53-54), yang artinya: *"Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (Depag RI: 680).

Bagi umat Islam, Allah mewajibkan shalat, ibadah haji, puasa, zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kewajiban-kewajiban tersebut memiliki makna batin (rahasia atau hikmah) yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kemaslahatan bagi umat Islam itu sendiri, demikian juga pendapat Dahlawi (Syah Wali, 2005: 27-28). Mencari sebab-sebab perbedaan pendapat ulama dalam memahami

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

teks syar'i dan mencari makna batin yang terdapat dalam ketentuan syari'at merupakan metode Dahlawi dalam melakukan *istinbat al ahkam*. Untuk menyikapi hadits-hadits yang berbeda, Dahlawi menggariskan bahwa prinsip dasar yang di gunakan adalah berusaha mengamalkan semua hadis kecuali jika terdapat pertentangan yang menghalangi pengamalan hadis-hadis tersebut. Pada dasarnya tidak mungkin ada pertentangan antara hadis-hadis kecuali dari sudut pandang kita. Dengan demikian, jika ada dua hadis yang tampaknya bertentangan tentang suatu perbuatan Nabi, misalnya seorang sahabat mengatakan bahwa Nabi saw mengerjakan sesuatu dan sahabat lain mengatakan bahwa Nabi saw mengerjakan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya tidak ada pertentangan antara keduanya. Kedua perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan yang dibolehkan, yakni jika keduanya termasuk kebiasaan umum dan tidak berkaitan dengan ajaran agama. Pemahaman lain, bisa jadi bahwa salah satu dari kedua perbuatan itu dianjurkan (*mustahab*) sedangkan yang lain kebolehan (*mubah*), karena perbuatan pertama menghasilkan kedekatan kepada Allah sedangkan yang kedua tidak. Jika keduanya termasuk perbuatan ibadah, maka salah satu perbuatan itu mungkin dianjurkan (*nadb*) atau diwajibkan

dan perbuatan lainnya termasuk pelengkap atau penyempurna bagi perbuatan lain (Nurhadi: 2018; Syah Wali: 238).

Dari kedua teori maqashid syariah kedua tokoh (al-Jurjawi dan al-Dahlawi), keduanya mempunyai kemiripan tentang *hikmat al-Tasyri* dan *Asrar al-Ahkam*, terwujud dalam kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Teori keduanya juga mengarah kepada ayat 112 surah al-Imran di atas, yang intinya menjadi dua kelompok, yaitu:

Tabel II
Skema Qawaid dan Maqâshid Syariah dan Hikmat al-Tasyri' Serta Asrar Al-Ahkam dengan Mashlahah

إِلَّا يَحْبِلُ مِنَ اللَّهِ	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ
وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ	أَيَّنَ مَا تُثْقِفُوا
قواعد المقاصدية	
مقاصد الشريعة	
حكمة التشريع	
(شريعة)	
Esensi dari Hikmat al-Tasyri' dan Maqâshid als-Syariah adalah al-Mashlahah	

Teori keduanya juga akan integral dengan teori gelombang zikir makrifatullah:

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

ihya al-Mawat (menhidupkan tanah yang kosong). Secara filosofis *ihyau al-mawat* adalah upaya menghidupkan lahan mati/kosong yang tidak berproduksi/bermanfaat menjadi berproduksi sehingga menghidupkannya atau memproduktifkannya adalah kemashlahatan dan banyak manfaatnya bagi banyak orang/manusia teori ekonomi menyatakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan upaya memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Sedangkan dalam ekonomi keuangan bisnis kontemporer kemashlahatan terletak dalam berinovasi produk ekonomi dan keuangan bisnis syariah maka hikmah *ihyau al-mawat* al-Jurjawi adalah konsep dasar dalam mewujudkan nilai-nilai ekonomi, keuangan dan bisnis syariah menurut peneliti di gambarkan dalam teori gelombang zikir makrifat dari empat konsep (syariat, thariqat, hakikat dan makrifat) dalam lingkup hablumminallah dan hablumminnas. Skemanya lihat dalam skema sebagai berikut (Nurhadi: 2018):

1.2. Esensi Hikmat Al-Tasyri'

Ada beberapa kata yang ada kaitannya dengan kata *Hikmat al-Tasyri'* yang sering dijumpai, menurut Nuruddin al-Khadimi menyatakan ada banyak padanan kata dari hikmah tasyri' atau maqashid syariah, dengan ungkapan (Nuruddin: 26; Umar Muhammad: 17):

لها محتوياتها ومفرداتها، أقسامها

وأنواعها يعبرون

والهدف والغاية، الدين

والنيات وغير .

Umar Muhammad Jabahuji dalam kitabnya *Maqashid Syariah al-Islami* hanya membahas empat macam saja yaitu, illat, hikmah, mashlahah dan munasabah serta makna (Umar Muhammad: 22-28). Namun sasaran penulisan penelitian ini lebih ditampilkan pada beberapa pengertian kata tersebut, seperti (Muhammad bin Farhun, 1301H: 8; Wahbah, 1986: 646; Ahmad al-Raisuni: 18). 3; Nurizal Ismail, 2014: 3-5):

a. Illat.

Dalam ushul fiqh permasalahan hikmah dibahas ketika ulama ushul fiqh membahas salah satu metode ijtihad (Al-Ghazali, 1324 H: 350), yaitu membahas sifat-sifat yang dijadikan *illat* hukum pada pembahasan *qiyas* (Muhammad Abu Zahrah, t.th: 218). Secara etimologi '*Illat* berarti sesuatu yang dapat mengubah sesuatu yang lain (Nurhadi: 2018; Ensiklopedi Hukum Islam: 696).

Sedangkan *Illat* secara istilah atau terminologi adalah:

الظاهر المنضبط المناسب للحكم

Artinya: *Illat* ialah suatu keadaan (sifat/factor) yang konkrit (zhahir), dapat diukur (mundhabith), mempunyai relevansi dengan hukum (munasib), yang keberadaannya diduga berat menjadi alasan ditetapkannya suatu hukum,

bila keadaan (sifat) itu tidak ada, maka hukumpun tidak ada (Musthafa, 1981: 13; Zakiyuddin, 1964 H: 132).

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila disebut dengan *illat*, maka yang dimaksud adalah:

- 1) Hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan.
- 2) Sifat *zhahîr* yang dapat diukur sejalan dengan suatu hukum dalam mencapai kemaslahatan, baik berupa manfaat bagi manusia maupun menolak mafsadat (Huderi Beik, 1988: 298). Pengertian “sifat yang *zhahîr*” adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang dinalar oleh manusia. Sedangkan “bisa diukur” adalah berlaku umum untuk setiap individu (Nurhadi: 2018; Nasrun, 1996: 79).

Mayoritas ulama: Abu Hanifah (9-150 H), Imam Malik (93-179 H), Imam al-Syafi’i (150-241 H) dan Ahmad bin Hanbal (164- 241 H) menggunakan *‘illat* untuk menetapkan hukum persoalan yang tidak disebutkan secara tekstual dalam *al-Qur’an* dan *as-Sunnah* Nabi saw (Al-sarakhsi, 1372 H: 118-119; al-Syathibi, t.th: 92-100; Imam al-Syafi’i, t.th: 476-286; Ibnu al-Qayyim, t.th: 130-220). Pencarian *‘illat* umumnya didominasi dengan menggunakan *ra’yu*. Porsi penggunaan *ra’yu* berbeda-beda antara seorang ulama mujtahid

dengan yang lainnya (Sabariyah: 86).

b. Sabab.

Dalam kajian usul fiqh sabab termasuk dalam pembagian hukum *Wadh’î* (*sabab*, *syarat* dan *mani’*). Fungsi dari hukum *wadh’î* itu sendiri adalah sebagai berlakunya hukum *taklîfy*. Hukum *taklîfy* baru akan mempunyai pengaruhnya menurut hukum *Syara’* apabila terpenuhi hukum *wadh’î*. Oleh sebab itu disisi ada hukum *taklîfi* yang merupakan tuntunan Allah swt, disisi lain ada hukum *wadh’î*. Hukum *taklîfy* bisa diterapkan secara benar didalam kenyataan kehidupan. Hubungan yang harmonis antara hukum *taklîfy* dan *wadh’î* mengakibatkan sahnyanya perbuatan, sedangkan keduanya sangat memiliki hubungan sebagai penyebab batalnya perbuatan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 87).

Sabab () yang didalam bahasa Indonesia disebut sebab, dalam kamus fiqh dijelaskan bahwa sebab adalah:

ما يلزم من عدمه العدم و من وجوده الوجود

Artinya: “Sesuatu yang biasanya menunjukan dengan ketiadaanya tiada dan dengan adanya maka adanya sesuatu” (Sa’di Abu, 1998: 163).

Secara etimologi sebab adalah sesuatu yang memungkinkan dengannya sampai pada suatu tujuan (Amir, 2009: 395). Dari kata inilah dinamakan “jalan” itu sebagai sebab, karena “jalan” bisa menyampaikan seseorang kepada tujuan (Abu Hamid: 517; Abu Hamid:

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

23). Secara terminologi Imam al-Amidi mendefinisikan sebab:

الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع أمرًا
لوجود الحكم يلزم من وجوده وجود المنسب و
يلزم من عدمه عدم السبب

Artinya: "Sesuatu yang jelas, dapat diukur yang dijadikan syari' sebagai tanda adanya hukum; lazim dengan adanya tanda itu dieterima akal adanya hukum dan dengan tidak adanya tidak ada hukum" (Al-Amidi, 1971M/1391H: 71).

Dari defenisi di atas terdapat dua prinsip, yaitu sebab tidak dengan sendirinya berkedudukan sebagai sebab melainkan ditetapkan syari', menjadi sandaran adanya hukum (Muhammad al-Ghazali: 283; Abu Hamid: 23). Kedua sebab tidak berpengaruh terhadap adanya hukum *taklif*, sebab itu hanya sebatas pertanda nyata adanya hukum (Muhammad al-Ghazali: 177-178; Abu Hamid: 23).

c. Syarat.

Secara etimologi syarat adalah alamat atau tanda (Sa'di Abu: 192). Secara terminologi syarat adalah (Saifuddin al-Amidi, t.th: 121):

ما يتوقف وجود الحكم وجودا شرعيا على وجود
ويكون خارجا عن حقيقته و يلزم من عدمه عدم

Artinya: "Sesutau yang tergantung padanya keberadaan hukum syari' dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaanya hukumpun tidak ada"

Terdapat hubungan yang erat antara syarat dengan sebab. Syarat merupakan penyempurna bagi

sebab, apabila ada sebab dan syarat tidak terpenuhi maka hukum tidak ada. Sebagai contoh, akad nikah merupakan sebab bagi halalnya hubungan suami istri, tetapi akad itu harus memenuhi syarat adanya dua orang saksi dan mahar disamping akad yang dilakukan oleh wali dan laki-laki, begitu juga dengan pembunuhan menjadi sebab hukuman *qishâs*, akan tetapi *qishâs* baru bisa dilaksanakan apabila memenuhi syarat pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan permusuhan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 91).

Perbedaan antara sebab dan syarat adalah syarat tidak mengharuskannya adanya hukum. Adanya whudu' tidak mewajibkan adanya sholat, adanya saksi tidak mewajibkan adanya pernikahan. Akan tetapi sebab mengakibatkan adanya hukum kecuali ada *mâni'* atau penghalang (Sabariyah: 91).

d. Mashlahah

Kata mashahat satu makna dengan kata mashalih, kata mashlahah kebalikan dari makna mafsadah, maka mashlahah sesuatu perbuatan yang membawa manfaat (Ibnu Munzir: 374; Kamus Muhid: 229; Mu'jam Wasith: 520). Terminology ini juga diungkapkan Imam Gazali, yaitu memelihara tujuan dari syariat (Imam Gazali: 416-417). Menurut Ahmad Alyu Husein Tha'i mashlahah adalah manfaat yang harus di jaga dan mafsadat yang harus di abaikan yang dijadikan syariat hukum dan nash yang menunjukkannya atau lainnya (Ahmad Alyu Husein, 2008 M: 21). Hubungan antara mashlahah

dengan masqshid adalah sama-sama tujuan dari syariat, ini pendapat Gazali bahwa mashlahah menjaga maqashid syariah, sedangkan tujuan syariat menurutnya menjaga lima macam, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya disebut ushulu khamsah, aslinya adalah mashlahah (Imam Gazali: 416-417).

e. Munasabah

Makna bahasa adalah berhadapan, berdekatan dan bersama atau bersekutu (Ibnu Munzir: 119; Kamus Muhid: 137; Tajul arus: 265). Terminologinya sifat nyata yang dapat diterima akal dan sistematika hukum yang mendatangkan mashlahah sebagai tujuannya dan menolak mafsadat (Amidi: 333; Umar Muhammad: 27). Menurut Imam Gazali sejalan dengan makna dan illat dalam pandangan kemashlahatan hukum (Imam Gazali: 146; Umar Muhammad: 27). Menurut juga kata munasabah itu kesesuaiannya dengan maqashid syariah menurut ulama ushul yang pada tujuannya adalah kemashlahatan (Imam Syatibi: 53; Umar Muhammad: 28).

f. Makna

Kata makna menurut sebagian ulama pengganti dari kata syariah, ahkam mashalih dan maqashid. Tidak sama para ulama dalam menyikapi masalah ini, jika dikatakan disyariatkan ini hukum artinya ini makna, maksudnya tujuan hukum, inilah inti dari syariat itu sendiri. Sebagaimana para ulama menggunakan kata makna ganti dari

illat hukum (Ibnu Taimiyah: 56; Umar Mahmud: 28).

1.3. Subtansi Hikmat Al-Tasyri' dalam Usul Fiqih

Membahas *hikmat al-Tasyri'* atau tujuan dari pensyariaan Hukum Islam berarti mengkaji secara mendalam maksud *Syari'* (Muhammad Abu, 1985; Abd al-Wahhab Khallaf, 1978: 96) dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Pembahasan ini sangat penting dalam hukum Islam dan mendapat perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqih, sebagian yang lain menyebutnya dengan fiqih *maqâshid syarî'ah* dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam (Nurhadi: 2018; Amir, 2009: 119).

Hikmat al-Tasyri' atau dalam ibadah disebut *assâr ibadah* meliputi kajian tentang kehendak dari lafaz-lafaz al-Quran dan sunnah. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt dalam al-Qur'an, begitu juga dengan perintah dan larangan Rasul dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqih akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan. Semuanya mempunyai hikmah yang dalam yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Ditegaskan oleh Allah swt dalam surat *al-Anbiya'* ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam“.

Redaksi ayat di atas sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat luas. Hanya dengan lima kata yang terdiri dari 25 huruf mengandung empat hal pokok: 1), Rasul/utusan Allah swt dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, 2). Yang mengutus yaitu Allah swt, 3). Yang diutus kepada mereka (*al'âlamîn*) serta 4). Risalah yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya yakni rahmat yang sifatnya sangat besar sebagaimana dipahami dari bentuk *nakirah* dari kata tersebut. Ditambah lagi dengan menggambarkan ketercakupannya dalam semua waktu dan tempat (Nurhadi: 2018; M. Quraish, 2007: 519).

Dari ayat yang singkat di atas, dijelaskan bahwa Muhammad adalah Rahmat bagi sekalian alam. Kata *Rahmatan* adalah bentuk *nakirah* yang menunjukkan Muhammad dalam segala hal, diri beliau, kepribadian, sikap, tingkah laku, pekataan, ajaran yang dibawa dan semua hal yang berhubungan dengannya adalah kebaikan (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 93).

Ulama berbeda pendapat apakah kemaslahatan itu yang menjadi tujuan penetapan hukum syara'. Perbedaan pendapat ini diawali pada masalah aqidah (kalam) yang diawali ketika membahas tentang status perbuatan manusia (*al-kasb*). Ada dua pendapat yang berbeda dalam hal ini, kelompok Muktazilah berpendirian bahwa manusia berbuat dengan kemampuan (*kudrat*) yang dimilikinya sendiri,

sedangkan kaum 'As'ariyah menyatakan bahwa perbuatan manusia dijadikan oleh Allah swt. Permasalahan ini berlanjut kepada perdebatan tentang kemampuan akal dalam mengenal baik buruknya suatu perbuatan. Kelompok Mu'tazilah menyatakan bahwa akal mampu mengenal dan membedakan nilai baik dan buruk dalam suatu perbuatan. Sebaliknya kalangan 'As'ariyah menolak dan berpendirian bahwa baik dan buruknya suatu perbuatan hanyalah dapat diketahui melalui ungkapan *Nash* (Nurhadi: 2018; Jabbar Sabil, 2009: 24).

Perdebatan mengenai apakah hukum yang ditetapkan Allah swt mempunyai maksud tertentu (kemaslahatan), sesungguhnya perdebatan tersebut semata-mata hanya perbedaan secara *lafzi* dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri, karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah swt ada tujuannya dan itu adalah kemaslahatan umat manusia/hamba (Nurhadi: 2018; Amir, 2009: 220). Maka dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat bahwa *hikmah syari'ah* itu adalah kemaslahatan manusia dalam dua bentuk yaitu memperoleh kemaslahatan atau menolak kemudharatan atau dengan kaedah:

(menegakkan kemaslahatan atau menolak kerusakan).

Dalam pembahasan *maqâshid al-syari'ah* yang menjadi bahasan utamanya adalah mengenai *hikmah* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum

(Akhmad al-Raisuni, 1991: 67). *Hikmah* dan *illat* salah satu alat Bantu dalam menetapkan hukum yang berhubungan dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Ada beberapa metode penetapan hukum yang erat kaitannya dengan *maqashid syari'ah* dengan menggunakan ijtihad yaitu ; *Qiyâs* (Muhammad Abu, t.th: 218), *Istishân*, *Al-maslahah al-mursâlah*, *Saddu al-zarâ'î* (Amir: 303).

Dalam *qiyas* kata *illat* dan *hikmah* memiliki peran penting dalam penetapan hukum karena biasanya setiap hukum akan diketahui *illat* dan *hikmah* pensyariatan hukum tersebut, sesuai dengan kaidah : *الحكم يدور مع العلة وجودا* ; Hukum itu tergantung dengan *illatnya*, ada *illat* ada hukum, tidak ada *illat* tidak ada hukum. *Hikmah* muncul perdebatan, *hikmah* bisa mempengaruhi hukum/apakah *hikmah* dapat merubah suatu hukum sama halnya dengan *illat*? Dengan kata lain hikmah bisa menjadi *illat* hukum. Ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam hal ini menjadi tiga kelompok (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 94-95):

Pertama: kelompok yang menolak menjadikan *hikmah* sebagai *illat* hukum (jumhur ulama antara lain Imam al-Amidi) dengan alasan *hikmah* dijadikan *illat* hukum maka akan berakibat berbedanya hukum dari *illatnya*, tidak dijumpai dalam kasus *Syar'i* dan *hikmah* adakalanya jelas dan adakalanya tidak jelas.

Kedua: kelompok yang membolehkan (Imam al-Gazali, al-Baidawi, Fakhruddin ar-Razi dari kalangan ulama syafi'iyah, Ibnu

Taimiyah bermazhab Hambali, menyatakan bahwa *hikmah* bisa dijadikan *illat* hukum dengan alasan kebalikan dari yang menolak, menurut mereka *hikmah* itu jelas dan dapat diukur. *Hikmah* bagi sebahagian ulama ushul fiqh menurut mereka karena ketidakmampuan dan kurang jeli dalam menemukan *hikmah* saja. *Hikmah* tidak bisa dijadikan *illat* hukum maka menjadikan sifat yang sejalan atau sesuai dengan hukum (*al-wasf al-munasib*) juga tidak bisa dijadikan *illat* hukum. *Illat* mengandung kemaslahatan sekaligus menolak kemafsadatan. Menurut kesepakatan ulama mencapai kemaslahatan dan menolak kemafsadatan itulah *hikmah*, tidak ada alasan menolak *hikmah* menjadi *illat* hokum (Sabariyah: 95).

Ketiga: pendapat Imam al-Amidi (570 H), Ibnu Hajib (646 H) ulama mazhab Maliki; *hikmah* yang jelas dan dapat diukur dapat dijadikan *illat*, sedangkan *hikmah* yang tidak jelas dan tidak dapat diukur tidak dapat dijadikan *illat*.

Perbedaan pendapat mengenai *hikmah* dapat dijadikan *illat* hukum dijelaskan di atas dapat dinyatakan bahwa *llat* adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, didalamnya terbukti adanya *hikmah* pada kebanyakan keadaan. Maka *illat* ditetapkan sebagai pertanda yang dapat ditegaskan dengan jelas adanya *hikmah* (Nurhadi: 2018; Fathurrahman, 1997: 4). Menurut Muslehuddin, *hikmah* merupakan implisit didalam *illat* yang tidak dapat dipisahkan, karena *hikmah* tidak ada

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

jika *illat* tidak ada. *Illat* adalah dasar perbuatan, ia ada tanpa adanya *hikmah*, ia tidak dapat dianggap berasal dari hukum Allah swt yang maha bijaksana (Muslehuddin, 1980: 3; Sabariyah: 96).

Maslahat sama dengan manfaat baik dari segi *lafadz* maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al-Gazali *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharotan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'* (Abu Hamid, 1983: 286). Imam al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak *syara'* bahkan karena hawa nafsu, yang menjadi patokan kemaslahatan tersebut adalah kehendak dan tujuan *syara'* bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penyempurnaan konsep *masalahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali ini dilakukan oleh imam al-Syatibi dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Ia menambahkan bahwa kemaslahatan yang harus dijaga tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan *syara'* termasuk dalam konsep *masalahah*. Oleh karena itu kemaslahatan dunia yang dicapai

harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat (Nurhadi: 2018; Sabariyah: 97).

Para ahli Ushul Fiqih mengemukakan beberapa pembagian *masalahah* dilihat dari beberapa pandangan atau segi, yaitu: *pertama*: dilihat dari kualitas dan kepentingan *masalahah* terbagi tiga: *masalahah darûriyah*, *hajîyah* dan *tahsîniyah*. *Kedua*: kemaslahatan dilihat dari kandungan *masalahah* terbagi dua *masalahah al-ammah* dan *masalahah al-khassah*. *Ketiga*: *Maslahah* dilihat dari berubah atau tidaknya dibagi dua : *masalahah al-stabîtah* (kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. *Maslahah Muthaqaiyarah* (kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat dan subjek hukum keaslahatan yang berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan. *Keempat*: dari segi keberadaan *masalahah* menurut *syara'* terbagi tiga : *masalahah al-mu'tabarah* (kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* atau ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut). *Maslahah al-mulqah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'*, karena bertentangan dengan *syara'*. *Maslahah al-mursâlah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci (Nurhadi: 2018; Nasrun: 115-119). Imam as-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa ibadah itu memiliki maksud asli dan maksud sekunder. Maksud

asli adalah semata-mata menuju Allah swt dengan tujuan tunduk, taat, mencintai dan menuju kepada Allah swt dalam setiap kondisi. Kemudian diikuti dengan bukti berupa beribadah untuk mendapatkan derajat diakhirat atau menjadi kekasih Allah swt. Sedangkan maksud sekunder dalam ibadah adalah seperti meluruskan diri dan mendapatkan keutamaan (Yusuf, 2007: 209). Abdul Majid Najjar mengemukakan pembagian *maqâshid al-syarî'ah* yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu (Abdul Majid, 2006: 36-49):

- 1) Aspek Kekuatannya dalam penetapan hukum, terbagi kepada tiga;
 - a. *Maqâshid Qath'iah* (tujuan pasti).
 - b. *Maqâshid Dzanniyah* (tujuan yang tidak pasti).
 - c. *Maqâshid Wahmiyah* (tujuan yang diragukan).
- 2) Aspek Fokusnya terbagi kepada tiga;
 - a. *Maqâshid Kullîyah* (tujuan global/keseluruhan).
 - b. *Maqâshid Nau'iyah* (tujuan bagian).
 - c. *Maqâshid Juzîyah* (tujuan partikular).
- 3) Aspek Cakupannya maqâshid terbagi kepada dua;
 - a. *Maqâshid 'Ammah* (tujuan umum).
 - b. *Maqâshid Khasshah* (tujuan khusus).
- 4) Aspek Dasarnya, maqâshid terbagi kepada dua;
 - a. *Maqâshid Ashliyah* (tujuan dasar).
 - b. *Maqâshid Wasâ'il* (tujuan antara).
- 5) Aspek Kekuatan masalahahnya maqâshid terbagi kepada tiga;
 - a. *Maqâshid Dharuriyah* (tujuan sangat penting/pokok).
 - b. *Maqâshid Hajîyah* (tujuan yang penting).
 - c. *Maqâshid Tahsiniyah* (tujuan pelengkap).

Menanggapi pembagian maqâshid syarî'ah di atas, maka maqâshid syarî'ah menurut al-Jurjawi terbagi empat, sebagaimana telah disebutkan diawal bab ini, namun peneliti jelaskan secara sederhana, bahwa maqâshid syarî'ah (hikmat tasyri') ada empat serta padanan dengan kuli'at al-khamsah atau ushulul khams, yaitu (Nurhadi: 2018):

- 1) Maqâshid wahîdiyah khâliqîyyah (tauhidiyah), artinya memperkuat keimanan kepada Allah swt (mentauhidkannya) bahwa Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Ini kategori *hifzu al-din*.
- 2) Maqâshid 'Ibâdîyyah artinya merealisasikan keimanan dengan beribadah kepada Allah swt. Ini kategori *hifzhu al-nafs*.
- 3) Maqâshid khulûqîyyah artinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai cerminan akhlak baik. Ini kategori *hifzhu al-nasl wa al-mal*.

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

- 4) Maqâshid waqâ'iyah artinya melakukan tindakan preventif/pencegahan kemungkaran dan kezaliman. Ini kategori *hifzhu al-nasl wa al-mal*.

1.4. Analisis Hikmat Al-Tasyri' Asas Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi

Ekonomi adalah bahasa umum dari seluruh kegiatan mu'âmalah iqtishâdiyah (transaksi), keuangan adalah bahagian dari kegiatan ekonomi, sedangkan bisnis adalah istilah lain dari bahasa ekonomi, karena bisnis lebih dikenal dalam istilah hukum (hukum bisnis). Sebab itu peneliti menganggap penting menjelaskan perbedaan ketiga istilah tersebut. Ekonomi Islam adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah (P3EI, 2011: 14). Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Muhammad Abdul, 1980: 3). Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam

koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Nurhadi: 2018; Mustafa Edwin, 2006: 16). Menurut Sayyid Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern (Syed Nawab, 2009: 28).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri (Muhammad Abdul, 1997: 20-22). Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber al-Qur'an dan ss-Sunnah serta Ijma'para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Abdul Mannan, 2009: 29).

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan

dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Muhammad Abdul Karim, 2010: 3). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Maka keuangan syariah adalah transaksi keuangan yang ada dilakukan secara syariah, sedangkan umumnya dilaksanakan didalam suatu lembaga keuangan, sehingga keduanya disebut lembaga keuangan syariah (Nurhadi: 2018).

Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (Yusanto, 2002: 18). Sebetulnya cara bisnis syari'ah tidak jauh berbeda dari bisnis pada umumnya, yaitu upaya mengusahakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tetapi segi aspek syariah inilah yang membedakan dengan bisnis lainnya. Bisnis syariah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktifitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik

berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah. Bisnis Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Bisnis syari'ah adalah ekonomi atau perihal yang mengurus dan mengatur kemakmuran berdasarkan agama atau aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan prinsip ekonomi dalam Islam (Dahlan, 2010: 97).

Defenisi-defenisi ekonomi Islam, keuangan Islam dan Bisnis Islam yang telah peneliti jelaskan diawal sub bahasan ini, maka dapat peneliti ambil kesimpulan perbedaan dari ketiganya adalah pada objek kegiatan ekonominya. Ekonomi Islam secara kegiatan ekonomi Islam secara Makro, sedangkan keuangan Islam kegiatan ekonomi yang bersifat Mikro, demikian juga dengan Bisnis Islam bahagian dari ekonomi Islam, artinya bisnis Islam terletak antara ekonomi Islam dengan keuangan Islam, namun saling berkaitan, tujuan akhir dari ketiganya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia / masyarakat / penduduk, baik orang perorang atau individu, maupun kelompok atau golongan (Nurhadi: 2018).

Kegiatan mu'âmalah iqtishâdiyah atau ekonomi meliputi produksi (Dwi Suwiknyo: 233-239),

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

distribusi (Dwi Suwiknyo: 93-96) dan konsumsi (Dwi Suwiknyo: 149-159). Ketiga hal tersebut tertuang dalam hikmah-hikmah dari mu'âmalah yang telah penulis sebutkan sebelum pembahasan ini, serta meliputi 26 jenis lebih kegiatan mu'âmalah yang akan diterangkan akan datang dalam sub bahasan ini. Pada sub bahasan ini penulis akan membagi tipologi ekonomi menurut al-Jurjawi menjadi empat pokok bahasan, yaitu: dimensi jual beli dalam bisnis Islam, dimensi mudharabah dalam perbankan syariah dan dimensi muzara'ah dalam produk ekonomi Islam serta dimensi murabahah dalam lembaga keuangan Islam. Penjelasnya berkaitan dengan empat tipologi tersebut sesuai dengan bahasan yang ada dalam kitab *hikmah al-Tasyri' wa falsafatuhu* menurut peneliti yang sudah di elaborasikan dengan pemikiran peneliti dan analisis perbandingan pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Dimensi Jual Beli dalam Bisnis Islam
 - 1) Hikmah Jual Beli
 - 2) Hikmah Murabahah
 - 3) Hikmah Jual Beli Salam
 - 4) Hikmah Wakalah
 - 5) Hikmah Kafalah
 - 6) Hikmah Khiyar

- 7) Hikmah Syuf'ah
- 8) Hikmah Iqalah
- 9) Hikmah Riba
- 10) Hikmah Maisir
- b. Dimensi Mudharabah dalam Bank Syariah
 - 1) Hikmah Mudharabah
 - 2) Hikmah Syirkah
 - 3) Hikmah Qismah
 - 4) Hikmah Qardh
 - 5) Hikmah Hiwalah
 - 6) Hikmah Rahn
 - 7) Hikmah Ariyah
 - 8) Hikmah Ijarah
- c. Dimensi Muzara'ah dalam Produk Ekonomi Islam
 - 1) Hikmah Muzara'ah
 - 2) Hikmah Musaqaqah
 - 3) Hikmah As-Syirbu
 - 4) Hikmah Ihyau al-Mawat
- d. Dimensi Murabahah dan Lembaga Keuangan Islam

Setelah peneliti menjelaskan hikmah-hikmah dalam muamalah ekonomi menurut al-Jurjawi dalam kitab *hikmah al-Tasyri'*, maka dapat disimpulkan klasifikasi, corak, model, tipe ekonomi dan keuangan menurut al-Jurjawi menurut peneliti, lihat tabel sebagai berikut (Nurhadi: 2018):

Tabel III
Hikmat Al-Tasyri' Asas Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islam
Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi

No	Dimensi Jual Beli dalam Bisnis Islam	Dimensi Mudlârabah dalam Bank Syariah	Dimensi Muzâra'ah dalam Produk Ekonomi Islam	Dimensi Murâbahah dan Lembaga Keuangan Islam
1	Hikmah Jual Beli	Hikmah Mudlarabah	Hikmah Muzara'ah	Hikmah Murabahah
2	Hikmah Murabahah	Hikmah Syirkah	Hikmah Musaqah	Hikmah Jual Beli
3	Hikmah Jual Beli Salam	Hikmah Qismah	Hikmah As-Syirbu	Hikmah Jual Beli Salam
4	Hikmah Wakalah	Hikmah Qardl	Hikmah Ihyau al-Mawat	Hikmah Wakalah
5	Hikmah Kafalah	Hikmah Hiwalah		Hikmah Ijârah
6	Hikmah Khiyar	Hikmah Rahn		
7	Hikmah Syuf'ah	Hikmah Ariyah		
8	Hikmah Iqalah	Hikmah Ijârah		
9	Hikmah Riba			
10	Hikmah Maisir			

1. Analisis Tipologi Ekonomi dan Keuangan dalam Bisnis Islam Menurut Al-Jurjawi

Pembahasan dalam sub judul ini masih berkaitan dengan empat dimensi tipologi dalam ekonomi dan keuangan menurut al-Jurjawi di atas. Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga hal yakni produksi (Muhammad Djakfar, 2007: 109), distribusi (Yusuf, 1995: 31) dan konsumsi. Tetapi, kegiatan ekonomi juga dapat terjadi secara langsung dari produksi ke konsumsi,

contohnya adalah nelayan yang menangkap ikan untuk dikonsumsi sendiri. Dari sekian banyak jenis mu'âmalah iqtishâdiyah menurut Al-Jurjawi dalam kitabnya *Hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu*, sekitar 26 macam, maka yang termasuk tipologi kegiatan ekonomi secara umum yang meliputi produksi (Ahmad al-Haritsi: 37)/penawaran, distribusi (H. Muh. Said, 2008: 81: 91-94; Sofyan, 2011: 140; Akhmad, 2010: 21) dan konsumsi (H. Muh. Said, 2008: 81; Muhammad Djakfar, 2007; Rafiq, 2012: 182)/permintaan.

Tabel: IX
Analisis Tipologi Jenis Kegiatan Ekonomi Menurut al-Jurjawi

No	Tipologi Jenis Kegiatan Ekonomi		
	Produksi	Distribusi	Konsumsi
1	As-Syirbu	Zakat	Zakat

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

2	IhyaulMawat	Wakaf	Infaq
3	Muzara'ah	Infaq	Sedekah
4	Musaqah	Sedekah	Hibah
5	Syirkah	Hibah	Jual Beli
6	Syirkah Inan	Jual Beli	Murabahah
7	Syirkah Shana'	Murabahah	Transaksi Salam
8	Syirkah Wujuh	Transaksi Salam	Khiyar
9	Mudharabah	Khiyar	Iqalah
		Iqalah	Syuf'ah
		Syuf'ah	Riba (ekonomi konvensional)
		Riba (ekonomi konvensional)	Maisir (ekonomi konvensional)
		Maisir (ekonomi konvensional)	
No	Tipologi Jenis Kegiatan Ekonomi Secara Bersamaan		
	Produksi	Distribusi	Konsumsi
1	Wakalah	Wakalah	Wakalah
2	Kafalah	Kafalah	Kafalah
3	Hiwalah	Hiwalah	Hiwalah
4	Qismah	Qismah	Qismah
5	Qardh	Qardh	Qardh
6	Rahn	Rahn	Rahn
7	Ariyah	Ariyah	Ariyah
8	Ijarah	Ijarah	Ijarah
9	IhyaulMawat		IhyaulMawat
10	Muzara'ah		Muzara'ah
11	Musaqah		Musaqah

حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ: هِيَ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ تَبْهَرُ

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah:

1. Konsep *hikmat al-Tasyri'* menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang di tuangkan dalam kitab *hikmt al-Tasyri' wa Falsafatuhu* atau defenisi *Hikmat al-Tasyri' (maqashid syariah)*-nya Al-Jurjawi dalam kitab tersebut adalah:

السَّمَاوِيَّةِ يَقْصُدُ لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ
وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الْعِبَادَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ بَوَاضِعِ

وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَصْلَحَةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya: Hikmat al-Tsyri' adalah hikmah-hikmah yang menakjubkan dan mencengangkan akal pikiran serta memuaskan hati dari syariat-syariat agama

samawi yang bertujuan untuk mengenal Allah dan mentauhidkannya dan mengetahui cara beribadah dan bermuamalah dengan menetapkan hukum-hukum yang diperlukan agar terlaksana amar ma'ruf nahi mungkar dan kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat.

Sedangkan definisi *hikmah tasyri'* (*maqashid syariah*) yang peneliti tawarkan sebagai penemuan menurut peneliti adalah:

مقاصد الشريعة (حكمة التشريع) :
البالغة وعلتها المعاني وحكمتها
واسرارها من الشرائع ليفوز حبل من الله

العباد في الحيات وبعد الممات.

Artinya: *Maqashid syariah (hikmah tasyri')* adalah *hujjah yang kuat dan illatnya yang penuh makna-makna dan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dari syariat-syariat untuk mencapai keberhasilan hubungan baik dengan Allah dan Manusia dan kemashlahatan dan kebahagiaan hamba dalam hidupnya dan sesudah mati (akhirat).*

2. Alasan Ali Ahmad al-Jurjawi menjadikan *Hikmat al-Tasyri'* sebagai asas dalam ekonomi dan keuangan bisnis Islam dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, menurut peneliti mengandung lima hikmah besar, yaitu:

- a. Mewujudkan ketundukan pada syariat Allah swt dibuktikan dengan nilai-nilai Ibadah dalam kegiatan *Muamalah Iqtishâdiyah* sesuai syariah.
- b. Melestarikan dan menghidupkan sunah Rasul saw dengan cara mengikuti sunnah Rasul saw dalam bermuamalah *Iqtishâdiyah* sesuai tuntunan-Nya.
- c. Menjaga diri dari yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mengambil serta menikmati yang diharamkan-Nya.
- d. Menumbuhkan kembangkan moral (ahklaq mulia dan budi pekerti luhur yaitu sifat amanah, bijaksana, jujur, kesucian hati/perasaan, dermawan dan sifat zuhud) dan materil (ketenangan dan keuntungan rezki halal berkah serta

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

- terjaga stabilitas ekonomi umat manusia).
- e. Mewujudkan persaudaraan (*ukhwah Islâmiyah*/tolong menolong) dan persatuan (menjauhkan dari iri dengki, saling menzalimi, permusuhan, perselisihan serta pertengkaran).

Menurut peneliti hikmah pokok dari kelima hikmah di atas adalah *hablum minallâh (maqâshid tauhîdîyah wa ibâdiyah) hablum minannâs (maqâshid khûlûqiyah waqâ'iyah)*, dalam teori sufi disebut dengan integral gelombang zikir makrifatullah, sehingga sampai pada tatanan hikmah dan asrar (ruh, jiwa dan raga), lalu terintegrasi dengan teori syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Sedangkan hikmah induk dari seluruh syariat adalah kemaslahatan hamba dunia akhirat, sesuai dengan kaedah *Maqâshidiyah*

“menegakkan kemaslahatan dan menolakkan kemoderatan”. Hal ini dapat di buktikan dari ungkapan Al-Jurjawi di awal kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, bahwa hikmah di syariatkan syariat pada seluruh agama

samawi, mengandung empat hikmah, yaitu: 1). Mengenal Allah dengan cara mengesakan Nya, memuliakan Nya, dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais (mungkin) bagi-Nya. 2). Mengetahui kaifiat ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmat-Nya. 3). Memotivasi manusia agar beramar ma'ruf nahi munkar (menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran), serta berahklaqul karimah seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya. 4). Bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia. *Hikmat al-Tasyri' (maqâshid syariah)* yang intinya adalah *mashlahah*, maka kemaslahatan sebagai asas *mu'âmalah iqtishâdiyah* menurut Al-Jurjawi di dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terletak pada hikmah *ihyâu al-Mawât* (menghidupkan tanah kosong), sedangkan dalam ekonomi keuangan bisnis kontemporer kemaslahatan terletak dalam berinovasi

produk ekonomi dan keuangan bisnis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, 99 *Kaedah Fiqih Muâmalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), cet. II
- Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah, 1968)
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Qalam, 1978), cet ke-12.
- Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996)
- Abdul Karim Zaidan, *al-wajîz fi al-Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Muassaiasah ar-Risalah, 2001), cet. VII
- Abdul Majid Najjar, *Maqâshid al-Syari'ah bi ab'âd Jadîdah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamy, 2006)
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group)
- Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu usûl al-Fiqh* (Surabaya: al-haramaian, 2004), cet. II
- Abdullah, *Materi Pokok Pendidikan IPS-2: Buku 1, Modul 1*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , PPPG Tertulis, 1992)
- Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasyfa fi 'Ilmu al-Ushûl*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), Juz I
- Abû Ishâq al-Syâtibî, *Al-Muwâfaqât*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1997), juz 1-2
- Achmad Musyahid, *Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah Al-Hamsah* (Jurnal Ar-Risalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Volume 15 Nomor 2 Nopember 2015)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT. Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada, 2014)
- Aghnam Shofi, *Puasa Menurut Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Kitab Himat al-Tasyri' wa Falsafatuhu (Studi Kajian Aksiologi)* (Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 2004)
- Agustianto, *Urgensi Mashlahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, Artikeldi <http://www.agustiantocenter.com>, diakses jum'at 9 Desember 2016 pukul 09.40 wib.
- Agustianto, *Ushul Fiqh dan Ulama Ekonomi Syari'ah*, Artikel online di <http://www.agustiantocenter.com>, diakses jum'at 9 Desember 2016 pukul 09.35 wib.)

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu

- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*, (Hemdon: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami, 1995)
- Ahmad Alyu Husein Tha'i, *al-Mawazinatu baina al-Mashalih dirasatu fi syaisayah syariyyah* (Darunafais, tp, 2008 M)
- Ahmad ar-Raisuni, *Nazhâriyyat al-Maqâshid „inda al-Imâm ash-Shâtibi*, (Beirut: al-Maahad al-Alami li al-Fikr al-Islâmi, 1992)
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*(Yogyakarta: UII Pres, 1984)
- Ahmad el-Najjar, *Bank Fawâ'id ka Istirâtijîyah lil Tanmiyah al-Iqtishâdîyah* (Jeddah: King Abdul Aziz University Press, 1972)
- Akhmad al-Raisuni, *Nazhâriyyât al-Maqâshid "inda al-Syâtibi*, (Rabath ; Dar al-Aman, 1991)
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2013), cet. II
- Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru, Mujtahadah Press: 2010)
- Al-Amidi, *Ghâyat al-Maram fi 'Ilm al-Kalâm*, Hasan Mahmud 'Abd al-Latif (ed.). (Kaherah: al-Majlis al-A'la lial-Shu'un al-Islamiyyah,1971M/1391H)
- Al-Ghazali *al-Musytasyfa*, juz III (Mesir : al-Mathba'ah al-ilmiyyah, 1324 H)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, diterjemahkan oleh Faisal Sakeh, dkk., *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2006)
- Ali Ahmad al-Jurjâwîy terjemahan oleh Faisal Shaleh, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. I
- Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu*, (Bairut Lebanon : Daar al-Fikr, 1994 M/ 1414 H)
- Ali Ahmad al-Jurjâwîy, *Mulakhas Kitâbinâ Hikmat al-Tasyrî' wa Falsafatuhu* (Cairo Mesir: Maktabah al-Tijâriyah Jamî'at al-Azhar Ilmiyah, 1354 H / 1937 M)
- Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016)
- Al-Izz bin Abdul Salam, *Qawâid al-Ahkâm fi Masalih al-Anâm*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.th), Jilid 1
- Allal Al-Fasy, *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, (KSA: Dârul Garb Al-Islamy. 1993), (Cet.5)
- Al-Muzakkir, *Hikmah Muâmalah Perspektif Ali Ahmad al-Jurjâwîy Dalam Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu*, tesis tidak diterbitkan (Program Pascasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-

- Syakhshiyah UIN Suska Riau, 2017)
- Al-Sarakhsi, *Ushûl al-Sarakhs*, Juz II, (Kairo : Dar al-Kitab al-'Arabi, 1372 H)
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqât*, Juz IV, (Beirut : Dar al-Fikr, tt)
- Amir Syarifuddin, *Ushûl fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2009), jilid 2, cet. V
- Amir Syarifudin, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta : Kencana Media Grup, 2009), cet. Ke-4
- Andriyaldi, *Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur* (Jurnal Islam dan Realitas Sosial, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2014)
- Anif Punto Utomo, *Dua Dekade Ekonomi Syariah, Menuju Kiblat Ekonomi Islam* (Jakarta: Gres, Publishing, 2014)
- Ar-Raisuni, *Muhâdharât fi Maqâshid as-Syariat*. diakses dari www.raissouni.org/def.asp?codelangue=6&po=pada tanggal 7 Februari 2017 jam 13.10 Wib.
- Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid al-Syarî'ah Menurut Al-Syathibîy*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015)
- Asri Yaqien, *Lembaga Keunagn Non Bank Syariah*, artikel online <http://asriyaqien.blogspot.co.id/2014/10/lembaga-keuangan-non-bank-syariah.html>. diakses tanggal 22 Februari 2017 Jam 20.00 Wib
- Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, Virginia: Internationallnstitute of Islamic Thought, 1997.
- Buku Panduan Penulisan Tesis Disertasi yang diterbitkan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi* (Pekanbaru, PPs UIN Suska Riau, 2016-2017)
- Dahlan Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van)
- Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Islamic Finance Why it Makes Sense* (Pent: Satrio Wahono, (Jakarta: Zaman, 2012) cet 1
- Depag RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1997)
- Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), cet. I
- Edang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. RemajaPosdakarya, 2016)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos, 1997)
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan*

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

- Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)* (Jurnal Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah I Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia I ganash_kamasaro@yahoo.co.id I HP: 085254849294, Iqtisadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, ISSN Elektronik: 2442-2282, Volume I, Issue I, Desember 2014)
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam* (Jurnal Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Sultan Agung Vol XLIV No. 118 118 Juni-Agustus 2009)
- H. Mohammad Daud, *Hukum Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- H. Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Hand Out kitab *Mulakhâs Kitâbinâ Hikmat al-tasyri' wa Falsafatuhu* dapat diakses dalamwibesite.online.dengan .alamat:<http://kadl.sa/item.aspx?id=PW8UHBYSm9d1aWYxnthLgoLED27no1D7WixNDiHHwo2wjtx1wtPUNZtOJnQCgD,dan.http://kadl.sa/pdfviewer.aspx?filename=pw8uhbydsm9d1awyxnthlgoled27no1d7wixndihhwo2wjtx1wtpunztojnqcgd>.diakses.21Desember 2017.Jam16.00.Wib.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd., 1980)
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normative : Bagaimana?"* law review fakultas hokum universitas pelita harapan (t.th: t.p, 2006). Volume V No. 2
- Heri Sudarsono, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah"*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), jilid II.
- Huderi Beik, *Ushûl Fiqh*, (Beirut ; Daar al-Fikr, 1988).
- Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), juz VIII
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'în*, Juz I, (Beirut : Dar al-Jil, tt)
- Ibnû Qayyîm al-Jawzîyyah, *I'lam al-Muwaqqi'în*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Juz III
- Ibrahim Basyuni Madku'r, *Durû's Fi al-Tarîkh Wa al-Falsafah*, (Kairoh : al-Amirah, 1942)
- Idris Ismail, *Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Sistem Peraturan Perundangan (Kajian Fiqih Siasyah)*, Disertasi tidak diterbitkan (Program Pascasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-

- Syakhshiyah UIN Suska Riau, 2017)
- Ilal bin Abdul Wahid bin Abdu Salam al-Fasiy al-fahriy, *Maqashid Syariah wa Makarimuha* (Beirut: Darul al-Gharbi al-Islami, 1999 M), jilid V
- Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Bairut : al-Maktabah al-'ilmiyah, tt)
- Imam Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Jordan: Dar Nafais, 2001) cet. II
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Khifayatul Akhyar*, (Bina Ilmu. Surabaya, 1997)
- Inggi H Ashien, *Investasi Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Irfandi, *Maqashid Al-Syari'ah Menurut Muhammad Thahir Ibn 'Asyur* (Makalah Mata Kuliah Maqashid Syariah Program Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan 2014)
- Ismail Muhammad Syah dkk, tulisan Amir Syarifuddin (Pengertian dan Sumber hukum Islam), *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991)
- Izuddin bin Abdi Salam, *Qawaidul Ahkam*, (Dimisko: Darul Kolam, 2000 M)
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan*, (Banda Aceh ; LKAS, 2009)
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung ; Yayasan Piara, 1989)
- Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah seputar ibadah, muamalah, jin dan manusia*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Khalifah Babkrin Husain, *Falsafah Maqashid Syariah (Qahirah: Maktabah Wahabiyah, 1421 H / 2000 M)*
- Komaruddin Satradipoera, *Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi*, (Bandung: Kappa-Sigma, 2001)
- La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah* (Jurnal IAIN Ambon Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon Maluku Tlp. 085243201370, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011)
- M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- M. Nur Rianto al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010)

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyrî' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu

- M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah*, (Jakarta :Lentera hati, 2007), cet. VIII, volume ke 8
- Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqih*, terj Syaiful Ma'shum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
- Muhammad Abdul Muhyi, *Uang dan Lembaga Keuangan*, PDF.Power Poin 3/28/2011
- Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : asnaliter)
- Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980)
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997)
- Muhammad Abu Zahra, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1985)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqhi*, (t.tp : dar al-fikr al-'arabi, t.th)
- Muhammad bin Farhun, *at-Tabsîrah al-Hukkâm*, (Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, Mesir, 1301H)
- Muhammad dan Lukman Fauroni. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika danBisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Penerbit: UIN-Malang Press, September 2007.
- Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (UIN Malang Press, Malang, cet.I, 2007)
- Muhammad Kamil Musa, *al-Madkhal ila al-Tasyrî' al-Islâmi*, (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 1989)
- Muhammad Mufid, *Usul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Preanada Media Group, 2016)
- Muhammad Sa'adi bin Ahmad bin Ma'ud al-Yubi, *Maqâshid asy-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Alaqâtuha bi al-Adillah asy-Syar'îyyah* (KSA: Dâr al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1998), Cet.1
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), cet. XXII
- Muhammad Syarifudin, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jurnal online, t.th)
- Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001)
- Muhammad Thahir bin Muhammad Asyut al-Tunisiy, *Maqashid Syariah al-Islamiy* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 1996 M)
- Muslehuddin, *Philosopy of Islamic Law and the Orientalis*, (Lahore : Islamic Publication, 1980), cet. II
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

- Musthafa Syalabi, *Ta'fil al-ahkâm*, (Kairo : Dar al-Nahdhah, 1981)
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2003), Cet. I
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, terj.Husin Anis, (Bandung: Mizan, 1993)
- Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), cet.ke-1
- Nurhadi, *Konsep Hikmat Al-Tasyrî' Sebagai Asas Ekonom Dan Keuangan Bisnis Islam Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M)* (Disertasi Doktor Pascasarjana UIN Suska Riau, 2018).
- Nurizal Ismail, *Maqâshid Syari'ah dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Smart WR, 2014)
- Nurmawan, *Uang dan Lembaga Keuangan*, PDF. Modul Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Eko.2.03
- Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihâd al-Maqâsidi* (Qatar: t.p, 1998)
- Nurul Huda dan Mohammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- OJK Wibesite, *IKNBSyariah*, ojk online
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/IKNB-Syariah.aspx>.diakses tanggal 22 Februari 2017 Jam 20.45 Wib.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Bloket Perbankan Indonesia tahun 2014*, Edisi Pertama.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Dar al-Qalam, Damaskus, 2012), cet. V
- Richard Lipsey G dan Peter Steiner O, *Economics*, (New York: Harper & Row, Publisher, 1981)
- Sa'di AbiJib, *Qamûs al-Fiqih al-lughah wa al-Istilâhi*, (Suria : Daar al-Fikr, 1998)
- Sabariyah, *Kerangka Berpikir Ali Ahmad al-Jurjâwîy dalam Menetapkan Hikmat al-Tasyrî' Pada Kitab Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu*, tesis tidak diterbitkan (Program Pscasarjana Kosentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Suska Riau, 2011)
- Saifuddin al-Amidi, *al-Ihkâm fi al-ûshûl al-Ahkâm*, (Beirut : Daar al-Fikr, tt)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushûl Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005)
- Sigit Triandanu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta

Sudirman M. Johan, Nurhdi, Akhmad Mujahidin, Ahmad Rofiq, Mawardi Muhammad Saleh; Konsep Hikmat Al-Tasyri' sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961M) dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu

- :Salemba Empat, 2006), Edisi II
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat: 2011)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004)
- Supriyadi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. II
- Suryan A. Jamrah, *Studi Ilmu Kalam*, (Pekanbaru : PPS UIN Suska Riau dan LSFK2P, 2008)
- Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan (makna ekonomi Islam)* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka jaya, 2011)
- Syah Walî Allah ad-Dihlawî, *Hujjatullah al-Bâlighah*, (Beirut: Dar al-Jail, 2005), jiid I, cet. I
- Syamsuddin Arif, *Mengenal Istilah Filsafat*, <http://www.inpasonline.com/>. dikutip dari Muhammad Nuh, *Filsafat Dan Hikmah Al-Tasyri'*, dalam <https://bunga9hati.blogspot.co.id/2012/05/filsafat-hukum-islam.html>. diakses. tanggal 7J anuari2018. Jam22.00. Wib.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), juz I dan II
- Tajul Arifin, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung; Pustaka Setia. 2008)
- Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001)
- Umar sulaiman al-'asyqar, *Tarîkh al-Fiqh al-Islâmi*, (Amman ; Dar al-Nafa'is, 1991)
- Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution management Conventional and Sharia Sistem* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsik/Mesir: Dar al-Fikr, 1996), jiid II
- Wiliam Montgomery, *Butir-Butir Hikmah Sejarah Islam* (Jakarta: Srigunting, 1999)
- Yahya Sai'di, *Tauzhif Maqashid Syariah fi Fahmi al-Qur'an wa Tafsirihi* (t.t: t.p, t.th)
- Yanwari Yadi. Djazuli, *Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Yazid Afandi, *"Fiqh Muâmalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah"*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Maqâshid Syari'âh*, penerjemah H. Arif

- MunandarRiswanto, (Jakarta : Pustaka al-Kausar, 2007)
- Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishadi al-Islam*, (Maktabah Wahbah, Kairo, 1995)
- Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, terj. H. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Maqashid* (Mesir: Daru Syuruq, 2007 M)
- Zakiyuddin Sya'ban, *Ushûl al-Fiqhi al-Islâmiy*, (Kairo : Dar al-Ta'lif, 1964 H)